

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN TANJUNGANOM
DESA NGADIREJO

PERATURAN DESA NGADIREJO
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NGADIREJO,

Menimbang : bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 58);
13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 20 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 23);
14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 24);
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020
16. Peraturan Desa Ngadirejo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Berskala Lokal .

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGADIREJO
dan
KEPALA DESA NGADIREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp 2.445.736.150- (Dua Milyar Empat Ratus Empat Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah), bertambah/berkurang sejumlah Rp 55.617.250,- (Lima Puluh Lima Juta Enam Ratus Tujuh Belas Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah.) sehingga menjadi Rp2.390.118.900,- (Dua Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Juta Seratus Delapan Belas Ribu Sembilan Ratus Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa
 - a. semula Rp. 2.445.736.150-
 - b. bertambah/berkurang Rp. (55.617.250,-)
 - Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp. 2.390.118.900,-
2. Belanja Desa
 - a. semula Rp.2.503.265.221,28
 - b. bertambah/berkurang Rp. (40.286.750,-)
 - Jumlah belanja setelah perubahan Rp.2.462.978.471,28
 - Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp. (15.330.500,-)
3. Pembiayaan Desa
 - 3.1. Penerimaan Pembiayaan
 - a. semula Rp. 72.859.571.28
 - b. bertambah/(berkurang) Rp. 0,-
 - jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 72.859.571.28
 - 3.2. Pengeluaran Pembiayaan
 - a. semula Rp. 15.330.500,-
 - b. bertambah/(berkurang) Rp. (15.330.500,-)
 - jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 0,-
 - Selisih Pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2) Rp. 72.859.571,28

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Ngadirejo.

Ditetapkan di Ngadirejo)
pada tanggal 15 MEI 2020

Kepala Desa Ngadirejo



Diundangkan di Ngadirejo
pada tanggal 15 MEI 2020

Kepala Desa Ngadirejo



LEMBARAN DESA NGADIREJO TAHUN 2020 NOMOR 3